BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 187 /KPTS/III.13/2020

TENTANG

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON/KELURAHAN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mempercepat pencapaian Pekon swasembada dan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Pekon/Kelurahan perlu dipacu melalui evaluasi perkembangan Pekon/Kelurahan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas serta agar Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Pekon/Kelurahan dapat berjalan efektif dan berhasil guna maka perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Perkembangan Pekon/Kelurahan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Perkembangan Pekon/Kelurahan Tahun 2020 yang terdiri dari Tim Koordinasi, dan Tim Teknis dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. tim koordinasi
   1. melaksanakan koordinasi pada pesiapan kegiatan evaluasi perkembangan pekon;
   2. mendampingi tim evaluasi perkembangan pekon dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon; dan
   3. memberikan pertimbangan dan saran dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon.

b. tim pembina dan teknis evaluasi perkembangan pekon
   1. Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan perlombaan pekon;
   2. mengevaluasi pekon dalam kegiatan evaluasi perkembangan pekon tingkat kabupaten ;
   3. menentukan pemenang evaluasi perkembangan pekon tingkat kabupaten;
   4. membina pekon yang mewakili kabupaten dalam persiapan mengikuti pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon tingkat provinsi;dan
   5. mendampingi pekon yang mewakili kabupaten dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon tingkat provinsi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertangungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
   c.q. Kepala Badan PMPD Prov. Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA KAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	B. Tapem	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 187 /KPTS/III.13/2020
TANGGAL: 13 Februari 2020

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON/KELURAHAN TAHUN 2020

NO.	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah	Pendamping
2	Kepala Dinas PMP	Dinas PMP	Pendamping
3	Kapala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pendamping
4	Kepala Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan	Pendamping
5	Kepala Dinas Koperasi, UKM,Perindustrian, dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM,Perindustrian, dan Perdagangan	Pendamping
6	Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Pendamping
7	Kepala Dinas PP,KB,PP dan PA	Dinas PP,KB,PP dan PA	Pendamping
8	Kasat Pol PP	POL PP	Pendamping
9	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pendamping
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Pendamping
11	Kepala Kantor Kesbang Pol	Kantor Kesbangpol	Pendamping
12	Ketua TP. PKK Lampung Barat	TP. PKK	Pendamping
13	Wakil Ketua TP.PKK LB	TP.PKK	Pendamping
14	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat	Darma Wanita Persatuan	Pendamping
15	Ketua Darma Wanita Penggerak Sub Unit Dinas PMP	Dinas PMP	Pendamping
16	Kabid Pemerintahan Pekon	Dinas PMP	Pendamping
17	Kabid Pemberdayaan Pekon	Dinas PMP	Pendamping

OPD | KABAG HUKUM

II. TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON/KEL TAHUN 2020

NO.	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PENILAI
1.	Kabid Pembangunan Pekon	Dinas PMP	Ketua
2.	Kasi Prasarana Prasarana Pekon	Dinas PMP	Wakil Ketua
3.	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan SDM	Dinas PMP	Anggota
4.	Kasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Pekon	Dinas PMP	Anggota
5.	Kasi Kelembagaan Pekon	Dinas PMP	Anggota
6.	Kasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMP	Anggota
7.	Kasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Pekon	Dinas PMP	Anggota
8.	Kasi Pupuk, Partisida dan Alsintan	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
9.	Kabid Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar	Dinas Koperasi, UKM,Perindustrian, dan Perdagangan	Anggota
11.	Kasi Kemitraan dan Informasi	Dinas Perikanan	Anggota
12.	Kasi Kesbang	Kantor Kesbangpol	Anggota
13.	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	Anggota
14.	Kasi Satuan Linmas	SAT POLPP	Anggota
15.	Kasi Produksi dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hultikultura	Anggota
16.	Kasi PTK Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17.	Sekretaris TP. PKK	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
18.	Ketua Pokja I TP. PKK	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
19.	Ketua Pokja II TP. PKK	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
20.	Ketua Pokja III TP. PKK	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
21.	Ketua Pokja IV TP. PKK	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
22.	3 (Tiga) Orang Staf	Dinas PMP	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	D.PMP	
5	B.tapem	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS